

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/IV/2022

**ANALISIS FENOMENA CITAYAM *FASHION WEEK* SEBAGAI
BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA
PELINDUNGANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
KHUSUSNYA MEREK KOLEKTIF DI INDONESIA**

OLEH

Nama Penyusun : Mei Dellin
NPM : 6051901025

PEMBIMBING :
Dr. Djamal, S.H., M.Hum




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Djamal, S.H., M.Hum.)

Dekan,


(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN INTEGRITAS



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mei Dellin

NPM : 6051901025

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Analisis Fenomena Citayam Fashion Week Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta Pelindungannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Khususnya Merek Kolektif di Indonesia "

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum




Mei Dellin

6051901025

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di dalamnya di atur mengenai merek kolektif. Merek kolektif merupakan merek yang dapat dimiliki bersama. Dengan adanya merek kolektif maka setiap orang yang ingin menggunakan merek dengan karakteristik yang sama dapat menggunakan merek tersebut secara bersama-sama. Untuk memperoleh hak merek kolektif maka harus terlebih dahulu mendaftarkan merek kolektif ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penulisan ini menganalisis mengenai bagaimana fenomena Citayam Fashion Week ditinjau dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek kolektif serta bagaimana perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap produk yang dihasilkan dari fenomena Citayam Fashion Week. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta teori-teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena Citayam Fashion Week dapat dikategorikan sebagai objek HKI yaitu merek kolektif serta terdapat perlindungan dari negara terhadap produk yang dihasilkan dari merek kolektif. Ketiga pihak yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek yang berakhir dengan penarikan kembali, serta para remaja yang mengisi fenomena Citayam Fashion Week dapat secara bersama-sama mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif yang pada akhirnya akan mengupayakan tercapainya perolehan keuntungan bersama dan bukan hanya salah satu pihak yang diuntungkan.

Kata Kunci : Citayam Fashion Week, Merek Kolektif, Pelindungan Negara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, berkat, kebaikan, kekuatan dan kasih-Nya, Penulis menghadapi dan menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Analisis Fenomena Citayam *Fashion Week* sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual serta Pelindungannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Khususnya Merek Kolektif di Indonesia”.

Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, banyak bantuan, dukungan, kritik, saran serta doa-doa dari berbagai pihak sehingga Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Berdasarkan hal tersebut Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Papa dan Mama selaku orangtua Penulis, atas doa-doa dan dukungan dalam bentuk apapun yang tidak pernah berhenti dikerahkan untuk setiap langkah Penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ko Ado dan Soh Tarry selaku kakak dan kakak ipar Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Alm. Andrian selaku kakak Penulis yang telah dipanggil Tuhan yang selalu menjadi motivasi Penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan, “Ndeh, Elin udah sampe di tahap akhir buat raih gelar sarjana. Ko Ian bangga ya liat Elin dari Surga”.
4. Meidellin yang telah bertahan dan menyelesaikan penulisan hukum ini dengan proses yang tidak mudah, dilalui dengan menangis, mengeluh dan mengerjakan hingga akhirnya penulisan hukum ini selesai.
5. Bapak Dr. Djamal, S.H.,M.Hum. selaku dosen yang membimbing Penulis yang dengan sabar memberi arahan serta masukan dalam proses penulisan hukum ini.

6. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1 selaku dosen penguji atas saran dan arahnya saat proses sidang penulisan hukum.
7. Ibu Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. selaku dosen penguji atas saran dan arahnya saat proses sidang penulisan hukum.
8. Bapak Dr. Robertus Budi Prastowo, S.H.,M.H. selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan arahan dari awal hingga akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
10. Seluruh tenaga pegajar lainnya, staf tata usaha dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu menunjang seluruh kegiatan perkuliahan Penulis.
11. Sepupu Penulis yang telah mendukung, mendengarkan keluh kesah dan atas candaannya dalam menguatkan Penulis untuk menjalani hari-hari perkuliahan.
12. Michelle Aurelie dan Rachel Septiana selaku sahabat Penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah serta memberikan candaan kepada Penulis dalam menjalani perkuliahan serta mengejarkan penulisan hukum ini.
13. Chlarissa Theodora, Gabriela Zennitha, Julia Anastasia, Karen Apriliani selaku sahabat Penulis sejak masa ospek serta teman seperjuangan yang berkeluh kesah, bercanda, memberi dukungan serta menguatkan Penulis dalam menjalani perkuliahan di Bandung.
14. Teman-teman satu bimbingan sejak seminar proposal hingga penulisan hukum yang saling berbagi keluh kesah, memberi semangat serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Setiap orang yang hadir dalam kehidupan Penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.
16. Raynaldy selaku pasangan Penulis yang selalu memberi semangat, motivasi dan menemani Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
17. Joshua Agintha serta Fahmi Arya selaku sahabat dan teman semasa sekolah Penulis yang telah membantu dan menemani Penulis mengerjakan penulisan hukum ini.

18. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu atas segala dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam hal ini, maka Penulis sangat terbuka bagi saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis juga berharap penulisan hukum ini dapat membawa manfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Metode Pendekatan.....	7
1.4.2 Sifat Penelitian.....	8
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI OBJEK HKI KHUSUSNYA MEREK.....	10
2.1 Pengertian HKI.....	10
2.2 Desain Industri.....	10
2.3 Hak Cipta.....	11
2.4 Paten	11
2.5 Merek.....	11
2.6 Subjek Hukum	13
2.7 Objek Hukum	13
2.8 Jenis Merek.....	13
2.9 Merek Kolektif	14
2.10 Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif	15
2.11 Pelindungan Hukum Merek.....	18
2.12 Pengalihan Hak Atas Merek Kolektif.....	19
BAB III TENTANG YAYASAN PADA UMUMNYA	21
3.1 Pengertian Yayasan	21
3.2 Dasar Hukum Yayasan	22
3.3 Organ Yayasan	23
3.4 Jenis-jenis Yayasan	24
3.5 Tata Cara Pendirian, Pengesahan dan Pengumuman Yayasan.....	25

BAB IV ANALISIS MENGENAI FENOMENA CFW SEBAGAI BAGIAN DARI OBJEK HKI SERTA PELINDUNGAN NEGARA TERHADAP PRODUK HKI TERSEBUT	28
4.1 Analisis Fenomena CFW Sebagai Bagian dari Objek HKI.....	28
4.2 Pelindungan yang Dapat Diberikan oleh Negara Terhadap Produk yang Dihasilkan dari Fenomena CFW	35
BAB V PENUTUP.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	44

LAMPIRAN

Daftar Gambar

Gambar 1.....	15
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ditemukan fenomena-fenomena yang dapat menarik perhatian masyarakat. Contohnya adalah fenomena sosial. Fenomena sosial merupakan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi dan dapat diamati dalam konteks kehidupan sosial. Belum lama ini ada sebuah fenomena yang menjadi perbincangan di media sosial. Fenomena tersebut bernama “Citayam *Fashion Week*” (CFW) yaitu ajang penampilan busana yang terinspirasi dari Paris *Fashion Week*. Fenomena CFW jika dikaitkan dengan pengertian fenomena sosial, CFW merupakan fenomena sosial karena terdapat pergerakan dari sejumlah masyarakat terutama kalangan remaja yang memiliki kreativitas dalam peragaan busana.

CFW ini bermula ketika para remaja yang berasal dari Bogor, Depok dan Jakarta berkumpul di kawasan Jalan Sudirman di Jakarta. Tidak hanya saling menunjukkan kreativitas mereka dalam hal berbusana, CFW juga menjadi ajang untuk membuat konten video foto yang hasilnya akan diposting di media sosial mereka. Fenomena CFW ini merupakan ajang bagi mereka untuk memamerkan busana yang dikenakan dan ditunjukkan dengan cara berjalan di penyebrangan jalan (*zebra cross*) di Jalan Sudirman di Jakarta.

Beberapa remaja yang menginisiasi CFW antara lain Jeje, Bonge, Roy dan Kurma yang berasal dari Citayam. Mereka kerap kali diajak berkolaborasi untuk membuat konten oleh sejumlah artis dan *youtuber*. Fenomena CFW mendapat sambutan dari berbagai kalangan mulai dari Gubernur, sejumlah artis serta desainer ikut senang dengan fenomena CFW. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria menanggapi munculnya fenomena tersebut karena yang berdatangan bukan hanya warga Jakarta saja melainkan warga dari luar

Jakarta dengan beragam keunikan dan busana yang mereka pakai. Sehingga viral di media sosial.

Melalui fenomena tersebut muncul permasalahan yaitu terdapat 3 (tiga) pihak yang melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek atas fenomena Citayam *Fashion Week* ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). PT *Tiger Wong Entertainment* mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan jenis jasa hiburan dalam sifat peragaan busana, layanan hiburan yaitu menyediakan *podcast* di bidang mode hingga produksi majalah mode untuk hiburan pada tanggal 20 Juli 2022.¹ Indigo Aditya Nugroho mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk jasa ajang pemilihan kontes atau hiburan, expo mengenai kesenian, kebudayaan dan pendidikan pada tanggal 21 Juli 2022.² Daniel Handoko mengajukan permohonan pendaftaran merek jenis barang atau jasanya antara lain alas kaki, baju kaos, baju ketat, baju koko, baju olahraga, baju rajut sampai baju lengan panjang pada tanggal 24 Juli 2022.³

Atas pendaftaran merek tersebut ke DJKI maka muncul polemik pada sejumlah masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut dinilai ingin mengambil keuntungan dari viralnya fenomena CFW. Oleh karena itu, ketiga pihak yang telah melakukan pengajuan permohonan untuk mendaftarkan merek CFW ke DJKI akhirnya menarik semua permohonan pendaftaran tersebut. Pada fenomena tersebut, masyarakat terfokus pada pendaftaran merek yang dilakukan dan dinilai mengambil keuntungan atas ide atau kreasi orang lain.

Berdasarkan kejadian di atas banyak masyarakat yang mulai merasakan betapa pentingnya sebuah ide yang diwujudkan melalui suatu karya agar dapat diapresiasi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya. HKI sendiri merupakan alat bukti yang bisa memberikan perlindungan terhadap

¹ Penjelasan DJKI tentang Pendaftaran HKI oleh 3 Pihak
<https://www.kompas.com/hype/read/2022/07/27/102448966/penjelasan-djki-tentang-pendaftaran-hki-citayam-fashion-week-oleh-3-pihak> diakses pada 30 Januari 2023 Pukul 08.36 WIB

² *Id*

³ *Id*

karya kreatif individu atau kelompok agar karya tersebut diakui dan diapresiasi dan diberikan perlindungan atas karya yang dihasilkan.

HKI dibagi menjadi dua bagian yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.⁴ Hak cipta dibedakan antara hak cipta atas seni, sastra dan ilmu pengetahuan serta hak-hak yang terkait dengan hak cipta. Hak kekayaan industri diantaranya adalah paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Perbedaan antara kedua hak tersebut terletak pada dasar lahirnya perlindungan. Hak cipta sudah mendapat perlindungan secara otomatis sedangkan hak kekayaan industri lahir sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara melalui permohonan pendaftaran. Jika melihat dari fenomena yang terjadi, maka Penulis akan mencoba untuk melakukan pendekatan dari objek HKI yaitu merek khususnya merek kolektif.

Merek merupakan identitas suatu barang atau jasa yang menjadi pembeda dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU MIG yang berbunyi :

“Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang/dan atau jasa.”

Dapat diketahui bahwa merek memiliki ciri khas masing-masing sebagai unsur pembeda antara merek yang satu dengan yang lainnya. Merek menjadi sesuatu yang penting sebagai identitas suatu produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, maka merek harus didaftarkan agar tidak dapat diakui atau diambil bahkan ditiru oleh pihak lain. Dengan didaftarkannya merek, maka hal tersebut merupakan upaya untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi pendaftarnya.

⁴ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Panduan Kekayaan Intelektual <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual> diakses pada hari Rabu, 4 Januari 2023 Pukul 16.51 WIB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) terdapat 3 jenis merek yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

Dalam Pasal 1 angka 4 UU MIG menyatakan bahwa :

“Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Merek kolektif didefinisikan sebagai tanda yang membedakan asal geografis, bahan, cara pembuatan dari barang atau jasa perusahaan yang berbeda menggunakan merek kolektif. Dalam kaitannya dengan barang dan jasa, merek kolektif menunjukkan bahwa pembuat atau penyedia jasa adalah anggota dari organisasi atau kelompok yang bersama-sama menghasilkan barang dan/atau jasa. Penggunaan ini menunjukkan bahwa barang atau jasa tersebut dihasilkan oleh pemilik merek kolektif dan mewakili produk sesuai dengan yang disediakan langsung oleh pemilik merek tersebut.

Dalam jurnal penelitian Intan Nur Rahmawati, tanda-tanda yang diperkenalkan sebagai merek kolektif bukan berfungsi untuk membedakan asal usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa yang berbeda tetapi memakai merek yang sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak.⁵ Dalam kepemilikannya, merek kolektif tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU MIG disebutkan bahwa *“merek kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas merek kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.”*

Alasan yang menjadikan merek kolektif tidak dapat dilisensikan yaitu karena kepemilikannya bersifat kolektif atau bersama dan jika ada

⁵ Intan Nur Rahmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Kolektif di Indonesia* <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9232/RTB%20303.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Tesis Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009), hlm.61, diakses pada 8 Desember 2022 Pukul 19.12 WIB

pihak lain yang menggunakan merek tersebut tidak perlu mendapat lisensi dari pemilik merek kolektif, cukup menggabungkan diri.

Merek kolektif ini jika didaftarkan maka akan dimiliki oleh bersama yang nama-namanya telah tercantum atau didaftarkan sebagai pemegang hak atas merek kolektif tersebut dan telah ditandatangani oleh nama-nama yang telah tercantum. Oleh karena itu maka setiap nama-nama yang terdaftar dalam registrasi merek tersebut juga memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut. Merek kolektif biasanya digunakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan badan hukum berupa koperasi atau yayasan.

Dengan melihat dari fenomena CFW dan dihubungkan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat yaitu didaftarkannya merek oleh ketiga pihak yang berakhir dengan penarikan kembali pendaftaran merek tersebut maka permasalahan tersebut sejatinya dapat diatasi. Fenomena CFW tersebut menimbulkan pertanyaan apakah terdapat HKI di dalamnya dan jika ada, dapat dikategorikan ke dalam HKI yang mana. Dalam pandangan Penulis, Penulis melihat fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai merek kolektif karena menyangkut banyak pihak. Melihat bahwa di Indonesia sudah ada instrumen hukum yang dapat mendukung fenomena tersebut untuk dapat dikategorikan sebagai merek kolektif dengan sarana seperti Yayasan atau perkumpulan.

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sedangkan perkumpulan merupakan orang yang mempunyai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Perkumpulan hingga saat ini diatur dalam KUHPerduta dan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan.⁶ Dengan melihat dari fenomena yang terjadi, maka Penulis akan mencoba melakukan pendekatan melalui objek HKI yaitu merek

⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perkumpulan https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkumpulan.pdf diakses pada hari 18 Mei 2023 Pukul 23.08 WIB

kolektif yang merupakan kepemilikan bersama dengan melihat potensi fenomena tersebut didaftarkan sebagai badan hukum yaitu berupa badan usaha yang dinaungi oleh Yayasan.

Yayasan merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba atau tidak boleh untuk mencari keuntungan. Yang dapat melakukan kegiatan usaha adalah badan usaha dari yayasan tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan bahwa :

“Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Sepanjang badan usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan menyatakan bahwa :

“Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Dengan melihat penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan dapat mencakup bidang yang luas sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka Penulis bermaksud membuat suatu kajian dengan judul : **“ANALISIS FENOMENA CITAYAM FASHION WEEK SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA PELINDUNGANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS KHUSUSNYA MEREK KOLEKTIF INDONESIA”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena CFW dikaji dari sudut pandang HKI ?

2. Bagaimana perlindungan yang dapat diberikan oleh negara terhadap produk yang dihasilkan dari fenomena CFW ?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulisan ini bertujuan antara lain untuk :

1. Mengetahui bagaimana fenomena CFW dikaji dari sudut pandang HKI.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan yang dapat diberikan oleh negara terhadap produk yang dihasilkan dari fenomena CFW.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh analisis data penelitian yang akan dilakukan, maka Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian studi dokumen atau penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori-teori hukum serta doktrin-doktrin terkait.⁷ Dalam penelitian ini, Penulis akan menjawab rumusan masalah pada penulisan ini dengan mengacu kepada hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan merek kolektif.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram *Univarsity Press*, 2020), hlm.45.

1.4.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dengan maksud untuk menganalisis fenomena CFW yang terjadi dari sudut pandang HKI.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yang akan menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum yang dalam penelitian ini yang akan digunakan antara lain seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek (Permenkumham No.67 Tahun 2016), serta peraturan lain yang mengatur mengenai merek kolektif.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lanjutan terhadap bahan hukum primer yang dalam penelitian ini didapat melalui buku Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), artikel-artikel serta jurnal-jurnal terkait.⁸

⁸ Elly Erawaty, *Modul Pembelajaran Volume 1 “Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum : Membaca, Mencatat, Menulis Esai Akademik”* (Bandung : Fakultas Hukum UNPAR, 2011), hlm.10

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, kerangka penulisan hukum yang akan dibuat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan garis besar mengenai permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, tinjauan pustaka sementara serta metode apa yang akan digunakan untuk meneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI OBJEK HKI KHUSUSNYA MEREK

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka mengenai HKI dan objek HKI khususnya merek kolektif serta perlindungan negara terhadap objek HKI tersebut.

BAB III TENTANG YAYASAN PADA UMUMNYA

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka mengenai yayasan.

BAB IV ANALISIS MENGENAI FENOMENA CFW SEBAGAI BAGIAN DARI OBJEK HKI SERTA PELINDUNGAN NEGARA TERHADAP PRODUK HKI TERSEBUT

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai fenomena CFW yang dikaji dari sudut pandang HKI yaitu merek kolektif serta perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap produk HKI tersebut

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.